



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 1738 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU
GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON BUPATI DAN
WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi telah menetapkan syarat minimal perolehan kursi dan suara sah partai politik atau gabungan partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk mengajukan pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 1732 Tahun 2024, yang telah ditetapkan pada tanggal 8 Agustus 2024;
- b. bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait pengujian Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perlu dilakukan penyesuaian terhadap syarat minimal suara sah partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024;

- c. bahwa dalam rangka menjalankan Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan rapat pleno untuk menyesuaikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 1732 Tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor: 478/PL.02.2-BA/3202/2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 345);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1060 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 1252 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARSAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Penetapan Syarat Minimal Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jumlah Minimal Perolehan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang dapat mendaftarkan Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 adalah 6,5% (enam koma lima persen) dari 1.407.621 (satu juta empat ratus tujuh ribu enam ratus dua puluh satu) suara sah pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi Tahun 2024 adalah sebanyak 91.496 (sembilan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh enam) suara.

KETIGA : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang dapat mengusulkan Pasangan Calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 6,5% (enam koma lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah, berlaku untuk seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukabumi.

KEEMPAT : Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang berhak untuk mengusulkan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Partai Kebangkitan Bangsa;
2. Partai Gerakan Indonesia Raya;
3. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan;
4. Partai Golkar;
5. Partai Nasdem;
6. Partai Buruh;
7. Partai Gelombang Rakyat Indonesia;
8. Partai Keadilan Sejahtera;
9. Partai Kebangkitan Nusantara;
10. Partai Hati Nurani Rakyat;
11. Partai Garda Perubahan Indonesia;
12. Partai Amanat Nasional;
13. Partai Bulan Bintang;
14. Partai Demokrat;
15. Partai Solidaritas Indonesia;
16. Partai Perindo;
17. Partai Persatuan Pembangunan;
18. Partai Ummat.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 1732 Tahun 2024 tentang Penetapan Syarat Minimal Perolehan Kursi dan Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Mengajukan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2024 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 24 Agustus 2024
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,

Rozalinda Erita



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 1738 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN SYARAT MINIMAL SUARA SAH
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024 UNTUK MENGAJUKAN PASANGAN CALON
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUKABUMI TAHUN 2024

SYARAT MINIMAL SUARA SAH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI
POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 UNTUK MENGAJUKAN
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI
TAHUN 2024

No.	KABUPATEN	TOTAL PEROLEHAN SUARA SAH PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2024	SYARAT MINIMAL SUARA SAH (6,5%)
1	SUKABUMI	1.407.621	91.496

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI

ttd.

KASMIN BELLE

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SUKABUMI

Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,

Rozalinda Erita

